

## **PEMBERIAN KUASA**

**2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGELOLA KEUANGAN DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH APBD KABUPATEN PANGANDARAN.**

**ABSTRAK :** batrwa untuk melaksanakan pengola keungan anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengola keungan.

bahwa personil yang melaksanakan pengola keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48441); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017, tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Pemberian Kuasa Pengelola Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Dalam Pengelolaan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran.; 1 Memberikan Kuasa Pengelola Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran sebesar tercantum dalam RK Adan/atau RASK dan/ atau DASK ya.; rtg ad.a (terlampir), Kepada: Nama : Endang Hidayat, SH. NIP : 19640603 198503 1 009 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1, IV IbJabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.; 2. Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain : a. Melakukan pengendalian terhadap pengguna anggaran; b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihardikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun anggaran 2018.; 3. Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pengelolaan Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, meliputi: a. Melakukan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara; b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap**

transaksi penerimaan dan pembayaran;c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; e. Membuat laporan realistis penerimaan dan pengeluaran kas/barang dan f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasp Langsung Bendahara. ; 4. Memerintah kepada Bendahara dan Atasan [Langsung Bendahara, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, apabila sampai akhirnya kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana APBD berbentuk Hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran.

**Catatan :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal April 2018.